



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT
DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1005);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT DALAM PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA BERBASIS LAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pembagian Manfaat dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Proporsi Manfaat dihitung berdasarkan:
 - a. tanggungjawab yang meliputi kewenangan dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan dan program;
 - b. kinerja yang merupakan pencapaian target pengurangan yang sudah direncanakan, diukur dan diverifikasi dari informasi dasar; dan
 - c. penghargaan terhadap upaya perlindungan areal berhutan.
- (2) Perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

- (3) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan:
 - a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengelola dibantu oleh kelompok kerja yang beranggotakan:
 - a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. tenaga ahli;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. asosiasi Pelaku Usaha; dan
 - f. mitra pembangunan.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Anggota Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium atau penyebutan lainnya sesuai Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (7) Proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Petunjuk teknis perhitungan proporsi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



NIP. 19600512 198903 2 009